

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 16 No. 2 Agustus 2023 Hal. 143 - 291

“NOODWEER”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompoten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Juma'in
2. Dinal Fedrian

Penyunting:

1. Imran (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina (Hukum Pidana dan Perdata)
7. Rina Susani (Hukum Pidana)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar
2. Noercholysh
3. Wirawan Negoro
4. Didik Prayitno
5. Yuni Yulianita

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama
2. Widya Eka Putra

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“NOODWEER”

Pembaca yang Budiman, dalam kehidupan sehari-hari, sering kali masyarakat menjadi korban suatu tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika seseorang merasa terancam akan tindak kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP.

Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu: pembelaan diri (*noodweer*), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan diri luar biasa (*noodweer exces*) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.” Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir. Pada pembelaan diri luar biasa, keadaan jiwa yang terguncanglah yang menyebabkan batas pembelaan diri dilampaui. Kejelian para penegak hukum dalam menerapkan aturan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan, sebab aturan tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi mereka yang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

Dalam tulisan di Jurnal Yudisial edisi kali ini, salah satu tulisan mengangkat *noodweer* dalam tulisannya. Ada pula tulisan lain mengenai perkara pemaksaan bawahan oleh atasan untuk melakukan tindak pidana yang menyebabkan pelaku diberikan putusan ringan dengan alasan pemaaf. Tidak hanya dipaksa dalam melakukan kejahatan, dalam satu tulisan penulis “memaksa” hakim untuk memberikan putusan yang tidak cuma normatif, namun *restorative justice* dalam bentuk pengembalian aset dalam perkara

korupsi. Tulisan lain “memaksa” agar partisipasi publik diikutsertakan dalam penyusunan produk legislasi. Hampir semua tulisan Jurnal Yudisial edisi ini memiliki tema terpaksa dan memaksa, yang kesemuanya memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Diharapkan dengan membaca tulisan-tulisan di Jurnal Yudisial edisi kali ini, dapat membuka cakrawala pembaca untuk dapat melihat suatu putusan hakim dari sudut yang berbeda yang telah dibedah dengan pisau analisis. Terpaksa atau tidak, hukum harus tetap ditegakkan untuk menjamin keadilan masih diterapkan di lembaga peradilan..

Salam, dan selamat membaca.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS	143 - 160
Kajian Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr Heni Susanti & Mutia Maduri Fakultas Hukum Universitas Islam Riau	
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MELALUI <i>AMICUS CURIAE</i>	161 - 182
Kajian Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Farina Gandryani & Fikri Hadi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra	
PEMIDANAAN PELAKU KORUPSI DALAM PERSPEKTIF <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	183 - 204
Kajian Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST. Waruh Anjari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	
DINAMIKA PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN LEGISLASI YANG PARTISIPATORIS	205 - 231
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Bagus Hermanto Fakultas Hukum Universitas Udayana	
AMBIVALENSI PENANGANAN FIKTIF POSITIF PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020	232 - 249
Kajian Putusan Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.KDI dan Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY Kusnadi Umar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN KEADAAN (<i>MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN</i>)	250 - 268

Kajian Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021

Heris Suhendar & Mohamad Anton Athoillah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | UIN Sunan Gunung Djati Bandung

MENGAKHIRI AMBIGUITAS KEWENANGAN

ABSOLUT PERADILAN AGAMA

DALAM SENGKETA WARIS DAN HAK MILIK 269 - 291

Kajian Putusan Nomor 26 PK/AG/2015

Akmal Adicahya

Pengadilan Agama Lewoleba

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 16 No. 2 Agustus 2023

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Susanti H & Maduri M (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Tindak Pidana Penganiayaan dengan Alasan Pembelaan Diri Melampaui Batas

Kajian Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr

Jurnal Yudisial 2023 16(2), 143 - 160

Kajian penelitian ini mengangkat isu tindak pidana dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr, yaitu penganiayaan yang dilakukan secara terpaksa. Pembelaan diri dalam keadaan darurat yang melampaui batas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan putusan hakim terhadap kasus penganiayaan, terdapat putusan yang berkaitan dengan keadaan tersebut, yaitu pembelaan berlebihan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena dirinya telah dilecehkan. Pembelaannya menyebabkan sang pelaku luka berat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembelaan diri yang melampaui batas dan *kedua*, bagaimana ketentuan pasal terkait alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Adanya alasan pemaaf menjadikan terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa terdakwa dapat dilepaskan dari jeratan pasal-pasal tindak pidana penganiayaan atas kondisi tertentu atau terdesak. Terdakwa dianggap berada dalam kondisi kegoncangan jiwa yang hebat yang menyebabkan ia kehilangan logika untuk berpikir. Upaya pembelaan itu tampak dilakukan secara spontan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, namun terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf. Penerapan pasal pembelaan terpaksa melampaui batas dalam pertanggungjawaban tindak pidana dapat diterapkan sebagai alasan pemaaf sehingga memungkinkan terdakwa terbebas dari

segala tuntutan hukum yang ditimpakan.

(Heni Susanti & Mutia Maduri)

Kata kunci: penganiayaan; pelecehan; pembelaan terpaksa.

Gandryani F & Hadi F (Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya)

Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia Melalui *Amicus Curiae*

Kajian Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Jurnal Yudisial 2023 16(2), 161 - 182

Amicus curiae merupakan salah satu perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini. Walaupun *amicus curiae* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sejumlah perkara di pengadilan sudah menggunakan praktik *amicus curiae*. Seperti kasus RE yang semula dituntut 12 tahun penjara, dan pada akhirnya diputus satu tahun enam bulan penjara melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Bila dikaitkan dengan upaya penegakan hukum yang turut melibatkan unsur masyarakat, maka Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya di ribuan perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait pengaruh *amicus curiae* dalam sidang RE serta analisis kedudukan dan peran perguruan tinggi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia melalui *amicus curiae*. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris dengan kajian *sociological jurisprudence*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaca dari kasus RE, tampak bahwa *amicus curiae* berpengaruh terhadap pengambilan putusan oleh majelis hakim, di mana *amicus curiae* tersebut disebutkan dalam konsideran hakim dalam putusan tersebut. Dari hal tersebut, maka peran perguruan tinggi dalam *amicus curiae* dapat dikaitkan dengan salah satu Tridharma Perguruan

<p>Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Namun hal yang harus dikaji ke depan bila memobilisasi perguruan tinggi ialah, <i>pertama</i>, agar <i>amicus curiae</i> diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan legalitas sekaligus batasan terhadap <i>amicus curiae</i> tersebut agar tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. <i>Kedua</i>, ialah agar <i>amicus curiae</i> dapat diakui dan dinilai oleh tim asesor sebagai sebagai kinerja di perguruan tinggi.</p> <p>(Farina Gandryani & Fikri Hadi)</p> <p>Kata kunci: <i>amicus curiae</i>; <i>justice collaborator</i>; saksi pelaku.</p>	<p>PST tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pandemi Covid 19 merupakan bencana nasional yang bersifat non-alam, bukan bencana alam nasional sesuai unsur keadaan tertentu yang disyaratkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dapat diimplementasikan pada kerugian materiil berupa memaksimalkan pidana kewajiban membayar uang pengganti sebesar nilai nominal dari suap yang dilakukan terpidana. Pada kerugian yang bersifat immaterial berupa pencederaan kepentingan publik, keadilan <i>restorative</i> belum dapat dipulihkan jika hanya membayar maksimum kewajiban membayar uang pengganti atau <i>asset recovery</i>.</p> <p>(Waris Anjari)</p> <p>Kata kunci: <i>restorative justice</i>; bencana nasional; <i>asset recovery</i>.</p>
<p>Anjari W (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta)</p> <p>Pemidanaan Pelaku Korupsi dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i></p> <p>Kajian Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(2), 183 - 204</p> <p>Penegakan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh penerapan konsep pemidanaan <i>retributive justice</i> dan <i>restorative justice</i>. Penerapan konsep pemidanaan <i>retributive justice</i> dapat menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun konsep pemidanaan <i>restorative justice</i> tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. Korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dilakukan terhadap bantuan pandemik Covid 19 di wilayah Jabotabek. Pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST tidak mengarah pada <i>retributive justice</i> maupun <i>restorative justice</i>. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apakah tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST termasuk korupsi yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat? dan bagaimanakah pemidanaan dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST dalam perspektif <i>restorative justice</i>? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulannya adalah tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.</p>	<p>Hermanto B (Fakultas Hukum Universitas Udaya, Bali)</p> <p>Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 27/PUU-VII/2009 dan Nomor 91/PUU-XVIII/2020</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(2), 205 - 231</p> <p>Persoalan partisipasi publik yang diwujudkan sebagai bagian dari demokrasi deliberatif mengalami dinamika kendatipun telah mendapat rekognisi dalam tataran normatif serta justifikasi melalui putusan pengadilan. Namun demikian proses legislasi belum mencirikan keterbukaan, transparansi dan keterlibatan publik, sehingga diperlukan alternatif yang perlu dipikirkan terhadap perwujudan partisipasi publik menuju legislasi partisipatoris. Tulisan ini mencoba untuk menelisik lebih jauh terkait dengan dinamika pada hukum positif serta pelbagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Adapun permasalahan yang dianalisis pada tulisan</p>

<p>ini terkait dengan dinamika partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia, dan perwujudan legislasi partisipatoris yang dapat diterapkan melalui pilihan partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Tulisan ini mempergunakan metode penelitian normatif dalam bingkai penelitian hukum makro menyoar pada pendekatan perundang-undangan, fakta hukum, konseptual hukum, serta studi kasus hukum. Hasil akhir tulisan ini bahwa pengaturan hukum positif telah mengarahkan pada <i>track</i> yang tepat untuk mendorong penguatan partisipasi publik, namun belum mencapai taraf partisipasi publik bermakna dan derajat partisipasi tertinggi. Pertimbangan hukum dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi merumuskan konsep partisipasi publik dalam teks dan konteks peningkatan kualitas legislasi. Tawaran alternatif partisipasi publik dapat dituangkan lebih lanjut dalam penguatan partisipasi publik dalam derajat partisipasi yang tertinggi menuju masyarakat Indonesia yang mawas demokrasi dan madani.</p> <p style="text-align: right;">(Bagus Hermanto)</p> <p>Kata kunci: partisipasi publik; legislasi partisipatoris; <i>counter draft legislation</i>.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekalipun sikap diam pejabat pemerintahan tetap dimaknai sebagai bentuk mengabulkan sebuah permohonan, tetapi rumusan Pasal 175 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak lagi mengatribusikan kewenangan kepada PTUN untuk menangani permohonan fiktif positif sebagai upaya <i>judicial control</i>; dan perubahan mekanisme penanganan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontradiksi putusan, seperti yang terjadi antara Putusan PTUN Kendari Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.KDI dengan Putusan PTUN Surabaya Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY. Hakim PTUN Kendari secara tegas menyatakan tidak berwenang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sementara Hakim PTUN Surabaya melakukan penafsiran dengan memosisikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 sebagai sumber kewenangan dengan menarik legitimasi keberlakuannya dari ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (ketentuan penutup). Padahal jika dicermati, rumusan Pasal 175 ayat (6) tidak bersifat interpretatif dan tidak pula terjadi kekosongan hukum, sehingga tidak terbuka ruang untuk melakukan penafsiran hukum.</p> <p style="text-align: right;">(Kusnadi Umar)</p> <p>Kata kunci: fiktif positif; kompetensi PTUN; Undang-Undang Cipta Kerja.</p>
<p>Umar K (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar)</p> <p>Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p> <p>Kajian Putusan Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.KDI dan Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(2), 232 - 249</p> <p>Pergeseran pemaknaan terhadap sikap diam pejabat pemerintahan dari konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif merupakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan mekanisme penyelesaian akhirnya dapat melibatkan PTUN. Namun mekanisme tersebut mengalami perubahan seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap penanganan permohonan fiktif positif oleh PTUN.</p>	<p>Suhendar H & Athoillah MA (UIN K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan – UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)</p> <p>Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>)</p> <p>Kajian Putusan Nomor 3550 K/Pdt/2021</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(2), 250 - 268</p> <p>Penelitian ini mengkaji putusan atas perkara penyalahgunaan keadaan (<i>misbruik van omstandigheden</i>) dalam perjanjian kredit, adendum,</p>

dan restrukturisasinya. Penyalahgunaan keadaan dilakukan dengan cara memberikan bunga kredit yang tinggi, padahal tergugat mengetahui kondisi para penggugat sedang dalam kesulitan finansial akibat gagalnya rencana ekspansi bisnis. Berdasarkan gugatan tersebut, pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan para penggugat, dan kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding. Namun, putusan pengadilan tingkat banding dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan latar belakang, masalah yang diangkat adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi? dan bagaimana unsur-unsur penyalahgunaan keadaan dalam putusan kasasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Objek kajiannya berupa penemuan hukum pada putusan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kasus, konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum menggunakan metode *content analysis* dengan cara melakukan pengkajian dan penafsiran terhadap fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak memperhatikan unsur-unsur penyalahgunaan keadaan sebagai dalil hukum dalam gugatan para penggugat, sehingga terdapat kekeliruan dalam menerapkan dalil hukum terhadap peristiwa dan fakta hukum di persidangan; terdapat dua unsur perbuatan penyalahgunaan keadaan, yaitu penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi; dan keunggulan psikologis. Suatu perbuatan dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan, apabila dilakukan pada saat sebelum dan saat penutupan perjanjian.

(Heris Suhendar & Mohamad Anton Athoillah)

Kata kunci: penyalahgunaan keadaan; restrukturisasi kredit; cacat kehendak.

Adicahya A (Pengadilan Agama Lewoleba, Lembata)
Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Waris dan Hak Milik

Kajian Putusan Nomor 26 PK/AG/2015

Jurnal Yudisial 2023 16(2), 269 - 291

Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 21 Mei 2010 dan Nomor 26 PK/AG/2015 tanggal 20 Mei 2015 mengadili perkara yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Putusan Nomor 679 K/AG/2010 menyatakan bahwa perkara yang sedang diperiksa merupakan kompetensi absolut lingkungan peradilan agama. Sementara Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 menyatakan hal yang sebaliknya. Perbedaan ini menimbulkan tiga permasalahan, yaitu: bagaimana majelis hakim dalam kedua putusan tersebut menafsirkan batas kewenangan absolut terkait sengketa waris dan hak milik pada lingkungan peradilan agama; apa akibat hukum dari perbedaan putusan tersebut; dan bagaimana efektivitas dan efisiensi pemeriksaan sengketa kepemilikan atas harta waris di peradilan agama. Untuk menjawab persoalan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum berbasis studi literatur dengan fokus utama mengkaji pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan penafsiran atas penjelasan tentang kriteria perkara waris dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Penafsiran pada Putusan Nomor 679 K/AG/2010 mengakibatkan sempit meluas serta kaburnya batas kompetensi absolut peradilan agama atas sengketa hak milik yang bersinggungan dengan kewarisan. Penafsiran pada Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 tentang kriteria sengketa waris lebih sesuai dengan doktrin hukum Islam serta asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan sengketa waris dan hak milik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperjelas penafsirannya dalam Putusan Nomor 26 PK/AG/2015, telah berhasil menyederhanakan dan memberikan kepastian prosedur pemeriksaan sengketa kepemilikan atas harta waris di lingkungan peradilan agama.

(Akmal Adicahya)

Kata kunci: kewenangan absolut peradilan agama; penafsiran gramatikal; doktrin hukum Islam.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Susanti H & Maduri M (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Criminal Act of Assault Due to Excessive Self-Defense

An Analysis of Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2023 16(2), 143 - 160

This research study in this analysis raises the issue of a criminal offense of forced assault in Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr, The exceeding bounds self-defense in an emergency is stipulated in Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code. Regarding the judge's decision in the noodweer case, there is also a correlated decision, which is an excessively aggressive self-defense that one is driven to make because of having been harassed. The excessive self-defense made by an individual involuntarily resulted in severe injuries to the provoker. The primary issues addressed in this research are twofold: firstly, the examination of the judge's considerations regarding the defendant's self-defense that surpasses limits, and secondly, the exploration of the legal provisions on the forgiveness reason in criminal liability. The methodology employed is normative juridical legal research in a descriptive analysis. The forgiveness reason necessitates the release of the defendant from all charges. In the ruling consideration, the judge stated that the defendant was exempted from the charges upon certain conditions. The defendant was considered to be in a state of severe mental distress, which led to a loss of logical reasoning. The self-defense measures were seemingly impulsive. Although he was found guilty of committing the crime of assault, there was a force of defense that exceeded bounds, which constitutes a forgiving reason. The article of excessive self-defense in criminal liability can be used as a pretext allowing

the defendant to be acquitted.

(Heni Susanti & Mutia Maduri)

Keywords: assault; harassment; coercive defense.

Gandryani F & Hadi F (Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya)

The Role of Universities in Law Enforcement in Indonesia Through Amicus Curiae

An Analysis of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2023 16(2), 161 - 182

Amicus curiae is one of the developments in law enforcement practices in Indonesia nowadays. Although it has not been regulated in Indonesia, a few court cases have used it, like RE's case in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel was originally charged with 12 years in prison and ultimately sentenced to one year and six months in prison. Indonesia can take advantage of the university resources spread across various regions if they are associated with law enforcement efforts through societal participation. This article will discuss the influence of amicus curiae in RE's case and analyze the position and the university's role in enforcing Indonesian law through amicus curiae. This article is an empirical legal research with a sociological jurisprudence review. The analysis result showed that in the RE's case, amicus curiae affects the decision-making by the panel of judges, which it is mentioned in the judge's consideration in the decision. The university's role in amicus curiae can be associated with one of the "Tridharma," which is community service. However, several things must be studied when mobilizing universities. First, amicus curiae should be regulated in the legislation to provide legality and limitations on amicus curiae so it will not interfere with the independence of

<p>the judiciary. Second, amicus curiae should be recognized and can be assessed by the assessor team as university performance.</p> <p style="text-align: right;">(Farina Gandryani & Fikri Hadi)</p> <p>Keywords: amicus curiae; justice collaborator; perpetrator witness.</p>	<p>the public interest for restorative justice cannot be recovered if only paying the maximum obligation to pay replacement money or asset recovery.</p> <p style="text-align: right;">(Warih Anjari)</p> <p>Keywords: restorative justice; national disaster; asset recovery.</p>
<p>Anjari W (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta)</p> <p>Punishment of Corruption Perpetrators from Perspective of Restorative Justice</p> <p>An Analysis of Decision Number 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2023 16(2), 183 - 204</p> <p>Applying the concepts of retributive and restorative justice influences and can hinder law enforcement's corruption crimes. However, the concept of restorative justice punishment can only partially be used. Corruption in Decision Number 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST carried out for the Covid 19 pandemic assistance in the Greater Jakarta area. The punishment in that decision does not lead to retributive or restorative justice. The problem formulation in this paper is: does the corruption crimes in Decision Number 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST include corruption committed when the country was in a state of emergency? How is punishment in that Decision from a restorative justice perspective? The study employed a normative juridical law research method. The conclusion is the corruption crimes in that decision do not fulfill the elements of Article 2 paragraph (2) of Corruption Law. The Covid 19 pandemic is a non-natural national disaster, according to the aspects of certain circumstances required under the Explanation of Article 2 paragraph (2) of Corruption Law. Restorative justice can be implemented in corruption crimes in that decision for material losses by maximizing the criminal obligation to pay compensation in the amount of the nominal value of the bribe the convict committed. Immaterial losses in the form of harm to</p>	<p>Hermanto B (Fakultas Hukum Universitas Udaya, Bali)</p> <p>Public Participation Dynamics Toward Participatory Legislation</p> <p>An Analysis Constitutional Court Decision Number 27/PUU-VII/2009 and Number 91/PUU-XVIII/2020 (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2023 16(2), 205 - 231</p> <p>Public participation issues as part of deliberative democracy have experienced dynamics, even though they have received recognition at the normative level and justification through court decisions. The legislative process has yet to establish openness, transparency, and public participation, so it is necessary to consider alternatives to implement public participation toward participatory legislation. This article attempts to look further into the dynamics of positive law and the various legal considerations in the Constitutional Court Decisions on public participation in the legislative process in Indonesia. The subject of analysis in this paper is the following the dynamics of public participation in the legislative process in Indonesia and the implementation of participatory legislation through the participation option in the policy-making process. The methods used in the analysis are normative research method in the framework of a macro legal research approach based on legislation, legal facts, legal concepts, and legal case studies. The result is that the positive legal arrangements are on the right track to promote the strengthening of public participation but have yet to reach a significant level and the maximum possible degree of public participation. Legal considerations in several Constitutional Court Decisions formulate</p>

<p>the concept of public participation in the text and context of improving the quality of legislation. The alternative offer of public participation can be further outlined in the reinforcement of public participation in its highest degree towards a democratic and civic society of Indonesia.</p> <p style="text-align: right;">(Bagus Hermanto)</p> <p>Keywords: public participation; participatory legislation; counter draft legislation.</p>	<p>Kendari expressly stated that he was not authorized after the enactment of Law Number 11 of 2020, while the Surabaya PTUN judge interpreted it by positioning Supreme Court Regulation Number 8 of 2017 as a source of authority by withdrawing the legitimacy of its applicability from the provisions of Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 (closing provisions). However, if examined closely, the formulation of Article 175 Paragraph (6) is not interpretive, and there is no legal vacuum, so there is no room for legal interpretation.</p> <p style="text-align: right;">(Kusnadi Umar)</p> <p>Keywords: positive fictitious; PTUN competence; Omnibus Law on Job Creation.</p>
<p>Umar K (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar)</p> <p>Ambivalence of Positive Fictitious Handling After the Enactment of Law Number 11 of 2020</p> <p>An Analysis of Decision Number 1/P/FP/2021/PTUN.KDI and Number 17/P/FP/2020/PTUN.SBY (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2023 16(2), 232 - 249</p> <p>A shift in meaning towards the government officials' silent attitude from negative to positive fictitious is a breakthrough to improve public service quality, with a settlement mechanism that can finally involve the State Administrative Court (PTUN). However, this mechanism has changed with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This research aims to analyze the implications of the enactment of Law Number 11 of 2020 on the handling of positive fictitious applications by the PTUN. It is normative legal research that employs a statutory and case approach. The analysis results showed even if the silence of government officials is still interpreted as a form of granting a request, the formulation of Article 175 Paragraph (6) of Law Number 11 of 2020 no longer attributes the authority to the PTUN to handle positive fictitious applications as an effort to judicial control; and changes in the mechanism for handling positive fictitiousness in Law Number 11 of 2020 create legal uncertainty and contradictions in decisions, as happened between the Decision of PTUN Kendari Number 1/P/FP/2021/PTUN.KDI with the Decision of PTUN Surabaya Number 17/P/FP/2020/PTUN.SBY. Judge of PTUN</p>	<p>Suhendar H & Athoillah MA (UIN K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan – UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)</p> <p>Consideration of Judge in Undue Influence Case (Misbruik Van Omstandigheden)</p> <p>An Analysis of Decision Number 3550 K/Pdt/2021 (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2023 16(2), 250 - 268</p> <p>This analysis examined the court decision on the undue influence case (misbruik van omstandigheden) regarding credit agreement, addendum, and the restructuring. The case of undue influence was committed by offering high interest rates, when the defendant was well aware that the plaintiffs were in financial difficulty following their failed business expansion plan. Based on the lawsuit, the court of first instance granted the plaintiffs' claim, which was upheld by the court of appeal. However, the decision of the court of appeal was overturned at the cassation level by the Supreme Court. Problem formulations in the analysis are how are the judges' considerations in the first instance, appeal, and cassation court decisions; and what are the elements of undue influence in the cassation decision. This analysis was conducted through normative legal research. The object of study is legal discovery in court decisions. The study applied case, conceptual,</p>

and statutory approaches. Analysis of legal resources using the content analysis method by examining and reviewing legal facts, legal reasonings, and rulings. This analysis concurs that: the first instance and appellate court judges did not pay attention to the elements of undue influence as part of the legal grounds in the plaintiffs' lawsuit, resulting in errors in applying the provisions of the law to the events and legal facts at the trial; there were two elements of undue influence, comprising undue influence arising from the economic and psychological advantage. An act is considered undue influence if it is committed either in advance or at the time of termination of the agreement.

(Heris Suhendar & Mohamad Anton Athoillah)

Keywords: undue influence; credit restructuring; forged will.

Adicahya A (Pengadilan Agama Lewoleba, Lembata)

Ending Ambiguity of Religious Court's Absolute Authority in Inheritance and Property Rights Disputes

An Analysis of Decision Number 26 PK/AG/2015 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2023 16(2), 269 - 291

Decision Number 679 K/AG/2010 on 21st May 2010 and Number 26 PK/AG/2015 on 20th May 2015 tried the same case but had different decisions. Decision Number 679 K/AG/20 decided that the case was categorized within the religious court's absolute competence; meanwhile, Decision Number 26 PK/AG/2015 decided the opposite. This difference raises three problems: how does the panel of judges in both decisions interpret the limits of absolute authority regarding inheritance and ownership rights disputes in religious court; what are the legal consequences of these different decisions; and how effective and efficient is the examination of ownership disputes over inheritance in religious courts. The study employed a legal research method based on a literature study focusing on examining

the legal considerations in the two decisions. The analysis result showed different interpretations in explaining inheritance case criteria in the Religious Courts Law. Decision Number 679 K/AG/20 has caused an expansion and blurring of the religious court's absolute authority boundary over ownership disputes related to an inheritance. Decision Number 26 PK/AG/2015 on the criteria of inheritance dispute is in line with Islamic law doctrine, the principle of legal certainty, and the principle of simple, fast, and low-cost judiciary. When compared with the provisions in Law Number 7 Year 1989, the provisions on inheritance disputes and ownership rights in Law Number 3 Year 2006, which were clarified in Decision Number 26 PK/AG/2015, have succeeded in simplifying and providing certainty in the procedure for examining ownership disputes over inheritance in the religious courts.

(Akmal Adicahya)

Keywords: absolute authority of religious courts; grammatical interpretation; Islamic law doctrine.